

Kebijakan Pengelolaan Sampah Bernilai Ekonomi di Desa Tanjung Atap Barat Ogan Ilir

**NUR HUSNI EMILSON¹,
RENY OKPIRIANTY¹,
HELWAN KASRA¹, DEA
JUSTICIA ARDHA*¹, GUMAR
HERUDIANSYAH², FEBRINA
HERIKA RANI¹, SARAH¹**

¹Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum

²Program Studi Bisnis Digital, Fakultas Ekonomi

Universitas Muhammadiyah Palembang
Jln. Jenderal Ahmad Yani, 13, Ulu,
Palembang (30263)

*Email: deajusticia14@gmail.com

DOI: <https://doi.org/10.18196/berdikari.v11i1.15069>

ABSTRACT

This activity addressed waste problems in Tanjung Atap Barat Village, Ogan Ilir Regency. The community has tried to deal with it, but it has not been optimal. Another reason is to increase public awareness of waste management so it becomes a medium to improve the economy and create a society's legal awareness. Thus, what is village regulations' role in waste management in Tanjung Atap Barat village? What steps can be taken so that the waste problem in Tanjung Atap Barat village becomes of economic value? By following the Regulation of Tanjung Atap Barat Village Number 003 of 2020 About the Management of Household Waste and the Surrounding Environment, the community improves waste management in the village and raises awareness of environmental issues. Village Regulation Number 003 of 2020 has a system consisting of 14 chapters and 37 articles. If it is examined more deeply, waste has the potential to affect household income. Therefore, improvement can start through its citizens, especially women and the younger generation. Every household is involved in managing at least its own waste, socialization, training, mentoring, and direct practice to increase public understanding and knowledge in handling waste into economic value. Especially in Tanjung Atap Barat village, it has started with placing trash cans in every house. Also, waste is segregated by its type: plastic, paper, and household waste.

Keywords: Community, Management, Household, Village Regulation, and Waste

ABSTRAK

Pengabdian ini bertujuan memeriksa permasalahan sampah di Desa Tanjung Atap Barat, Kabupaten Ogan Ilir. Meskipun masyarakat telah berusaha menangani hal tersebut, hasil yang didapat belum maksimal. Tujuan program yaitu meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah sehingga meningkatkan perekonomian dan menciptakan masyarakat yang sadar hukum. Metode pelaksanaan yang digunakan adalah observasi lapangan. Adapun permasalahan yang diangkat yaitu peran dan sistematika peraturan desa terhadap pengelolaan sampah, serta langkah-langkah yang perlu dilakukan supaya permasalahan sampah di Desa Tanjung Atap Barat bernilai ekonomi. Masyarakat desa tersebut menggunakan "Peraturan Desa Tanjung Atap Barat Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Lingkungan Sekitar" sebagai pedoman dalam pengelolaan sampah. Pedoman itu terdiri atas 14 bab dan 37 pasal yang secara garis besar berisi tentang

upaya-upaya mengurangi sampah, mendorong, dan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap lingkungan serta peningkatan pendapatan rumah tangga. Metode pelaksanaan, meliputi sosialisasi, pelatihan, pendampingan, dan diseminasi pengalaman langsung—khususnya perempuan dan generasi muda—dalam pengelolaan sampah yang bernilai ekonomi. Berdasarkan hal tersebut, masyarakat Desa Tanjung Atap Barat memulai dengan menempatkan tempat sampah di setiap rumah dan memilah sampah berdasarkan jenisnya, seperti plastik, kertas, dan limbah rumah tangga lain sebelum membuangnya. Keputusan kepala desa berdasarkan peraturan tersebut berfokus pada pemilihan dan pengumpulan sampah yang bernilai ekonomi dengan membuat bank sampah yang dijalankan secara otonom oleh masyarakat atau kelompok masyarakat. Selama dikelola secara efektif dan dengan bantuan dari pihak yang tepat, sampah dapat menjadi sumber pendapatan bagi warga Tanjung Atap Barat serta membantu mereka untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Kata Kunci: masyarakat, pengelolaan, peraturan desa, rumah tangga dan sampah

PENDAHULUAN

Setiap orang perlu meningkatkan kesejahteraan, kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup supaya tercapai kualitas lingkungan yang ideal. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menetapkan tujuan nasional dan pembangunan kesejahteraan sebagai ekspresi dari upaya-upaya tersebut. Pengelolaan sampah merupakan salah satu upaya yang harus dilakukan untuk mewujudkan kesejahteraan sebagai hak asasi manusia (HAM) yang sangat terkait dengan pembangunan dan lingkungan hidup. Berbagai bentuk pembangunan tidak hanya meningkatkan kesejahteraan dan mengatasi permasalahan lingkungan, tetapi juga memberikan dampak negatif jika tidak memperhatikan keseimbangan ekologi yang berkelanjutan. Apabila hal tersebut terus berlangsung, akan memperburuk masalah sosial dan lingkungan saat ini, serta menimbulkan masalah baru pada lingkungan pada masa mendatang.

Hilangnya kualitas lingkungan disebabkan oleh aktivitas atau perilaku manusia. Hal itu merupakan salah satu hubungan antara penurunan kualitas lingkungan dan aktivitas sosial manusia. Manusia telah menyadari pentingnya nilai lingkungan dan sumber daya alam untuk mendukung kehidupan mereka di bumi. Beberapa contoh akibat hilangnya kualitas lingkungan yaitu pengurangan pasokan sumber daya alam (SDA) dan munculnya berbagai jenis tantangan lingkungan (Mulyadi *et al.*, 2019).

Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Penanganan Sampah, sampah merupakan masalah nasional (Dobiki, 2018). Permasalahan sampah terjadi di seluruh Indonesia termasuk Desa Tanjung Atap Barat, Kabupaten Ogan Ilir. Permukiman Tanjung Atap adalah sebuah desa di Kecamatan Tanjung Batu, Kabupaten Ogan Ilir, Provinsi Sumatera Selatan. Luas daerah Tanjung Atap mencapai 242,2 hektar, jumlah penduduk 2.053 jiwa dengan kepadatan penduduk sebanyak 120 jiwa/km.

Warga di sana mengeluhkan tumpukan sampah, terutama di Pasar Tanjung Batu yang merupakan pasar untuk memenuhi kebutuhan bahan pokok masyarakat Kecamatan Tanjung Batu. Kebersihan dan pengelolaan pasar yang tidak baik berdampak negatif bagi masyarakat sekitar dan mengganggu aktivitas pedagang di pasar.

Sampah adalah segala sesuatu yang tidak dapat dimanfaatkan manusia dan harus dibuang (Elamin *et al.*, 2018). Pengelolaan limbah yang buruk mengakibatkan sejumlah masalah lingkungan dan kesehatan, termasuk pemanasan global. Karena kurangnya alat transportasi dan tempat pengolahan sampah di Desa Tanjung Atap, Ogan Ilir menyebabkan mayoritas penduduk setempat membuang sampah secara tidak bertanggung jawab di ruang terbuka milik publik atau pribadi. Berbagai inisiatif pembersihan lingkungan dilakukan oleh beberapa komunitas untuk mengatasi hal tersebut, tetapi mereka belum berhasil mengelolanya dengan baik. Hal tersebut mencerminkan bahwa warga Desa Tanjung Atap belum menggunakan aturan dan hukum yang telah ditetapkan sebelumnya. Jika hal ini terus berlangsung, akan berdampak pada kualitas lingkungan, keseimbangan ekosistem, dan kesejahteraan masyarakat sehingga menyebabkan citra buruk Pemerintah Desa Tanjung Atap dalam pengelolaan sampah.

Karena kurangnya pengetahuan tentang praktik pengelolaan sampah dengan tepat dan teknik penanganan yang efektif, pemerintah desa setempat telah mengusulkan gagasan pembuangan sementara dengan area yang lebih kecil, sesuai dengan keadaan dan situasi masyarakat desa setempat, tetapi hal ini belum direalisasikan. Penanganan sampah di Desa Tanjung Atap Ogan Ilir perlu dilakukan secara efektif dan efisien sebagai upaya pemanfaatan sampah dengan baik sehingga menghasilkan nilai tambah. Dengan demikian, pengelolaan sampah membutuhkan keterlibatan masyarakat luas dan bukan hanya masalah pemerintah (Sahil *et al.*, 2016). Untuk mengatasi masalah pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh sampah, masyarakat dan lembaga terkait perlu berpartisipasi aktif membentuk kerja sama yang baik sehingga menghasilkan pedoman dalam bentuk aturan lingkungan berdasarkan pertimbangan hukum yang digunakan. Tujuan dari program pengabdian yang dilaksanakan di Desa Tanjung Atap Barat, Kabupaten Ogan Ilir ini, yaitu meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pengelolaan sampah sehingga berdampak positif baik meningkatkan ekonomi lokal maupun menumbuhkan rasa tanggung jawab sipil.

METODE PELAKSANAAN

Program ini menggunakan strategi advokasi, yaitu dengan memberikan bantuan

pendampingan langsung kepada masyarakat di Desa Tanjung Atap Barat. Teknik ini adalah upaya metodis dan terkoordinasi secara progresif sehingga meningkatkan adopsi kebijakan baru yang menguntungkan kelompok-kelompok tertentu (Adeliani *et al.*, 2019). Masyarakat Desa Tanjung Atap Barat dan infrastrukturnya menjadi fokus program ini. Sementara itu, tim layanan menggunakan berbagai pendekatan pengumpulan data, antara lain observasi, wawancara, dan studi dokumentasi untuk mempertajam pemahaman masalah. Karena data yang dihasilkan berasal dari penggunaan berbagai prosedur pengumpulan data yang belum tentu sesuai dan dapat digunakan, data yang diterima dievaluasi secara menyeluruh, kemudian data yang diambil adalah data yang signifikan (Ratih *et al.*, 2021).

Kegiatan pengabdian masyarakat ini juga dilaksanakan dengan melibatkan perangkat desa, tim hibah internal Fakultas Hukum dan Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Palembang, mitra pengelola sampah dan masyarakat setempat di Desa Tanjung Atap Barat, Ogan Ilir, Sumatera Selatan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran Kepala Desa dan Pengelolaan Sampah di Desa Tanjung Atap Barat

Melalui penyediaan kebutuhan pokok, pengembangan sarana dan prasarana, peningkatan potensi ekonomi lokal, dan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan, pemerintah desa dapat meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakatnya, kualitas hidup, dan penanggulangan kemiskinan (Muchsin & Saliro, 2020). Menurut Pasal 7 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, pemerintah desa mempunyai tugas menyelenggarakan desa sebagai sarana peningkatan pertumbuhan yang bertujuan menjaga efektivitas, kesejahteraan, kualitas pelayanan publik, kualitas tata kelola pemerintahan, dan peningkatan daya saing. Strategi yang akan dilakukan oleh pemerintah desa dapat diatur melalui penciptaan, penghapusan, penggabungan, perubahan status, dan penetapan desa.

Banyaknya karakteristik penduduk desa yang potensial digunakan untuk menciptakan perkembangan dan pembentukan strategi dalam pengelolaan desa. Pembentukan strategi desa bukan hanya tugas pemerintah kabupaten, melainkan juga pemerintah desa. Dari sisi akuntabilitas pemerintah desa, penulis menyadari bahwa pemerintah harus berperan penting dalam mencapai salah satu kesepakatan atau tujuan desa, yaitu menciptakan kesejahteraan desa. Khususnya di desa binaan penulis, Tanjung Atap Barat, harapan masyarakat untuk mengatasi permasalahan sampah harian berpusat pada kebijakan kepala desa.

Hal tersebut disebabkan oleh kondisi Desa Tanjung Atap Barat saat ini belum mempunyai tempat pembuangan akhir (TPA), maupun tempat pembuangan sampah (TPS) untuk sampah hasil limbah rumah tangga. Persepsi masyarakat setempat meyakini bahwa sampah akan hilang beriringan dengan aliran sungai sehingga hal itu menjadi faktor pemicu masyarakat untuk membuang sampah di sungai. Persepsi seperti itu terus berkembang dan dilakukan turun-temurun. Hal tersebut dapat menyebabkan pencemaran sungai karena kejernihan dan kelestarian sungai telah hilang akibat sampah yang memenuhi area sungai.

Beberapa waktu terakhir, penduduk Indonesia menghadapi permasalahan sampah yang serius. Tindakan masyarakat membuang sampah sembarangan menjadi penyebab meningkatnya jumlah sampah yang ada. Permasalahan limbah sangat penting bahkan setelah masalah tersebut selesai, yaitu timbulnya masalah baru (Anggie Johar & Novita Sari Manihuruk, 2021). Pengelolaan sampah oleh masyarakat dengan cara membuang ke sungai, membakar, menimbun dalam tanah, dan membuang ke parit disebabkan oleh pengetahuan masyarakat dalam pengelolaan sampah yang masih kurang. Selain itu, jumlah petugas pengangkut sampah sangat sedikit. Menurut Pasal 30 Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Ogan Ilir Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah, Pemerintah Desa Tanjung Atap Barat wajib membuat aturan, rencana, dan kegiatan desa dalam rangka mengatasi permasalahan sampah melalui anggaran desa.

Pejabat tinggi desa dikenal sebagai kepala desa. Kemajuan suatu masyarakat sangat dipengaruhi oleh kepemimpinan kepala desa (Kogoya *et al.*, 2015). Peran kepala Desa Tanjung Atap Barat saat ini dalam menanggulangi permasalahan sampah belum sejalan dengan perda tersebut. Pemerintah Desa Tanjung Atap Barat telah menetapkan rancangan dan peraturan kepala desa terkait pengelolaan sampah yang tertuang dalam Peraturan Desa Tanjung Atap Barat Nomor 003 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Lingkungan Sekitar di Desa Tanjung Atap Barat dalam rangka melaksanakan tugas pemerintah kabupaten. Untuk itu, peraturan Kepala Desa Tanjung Atap Barat perlu disahkan, meliputi ruang lingkup yang diatur dalam pasal 4 Peraturan Desa Tanjung Atap Barat Nomor 003 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Lingkungan Sekitar di Desa Tanjung Atap Barat dalam rangka memaksimalkan peraturan yang telah ditetapkan.

Menurut Pasal 9 dan 10 dalam peraturan desa tersebut, pemerintah desa bertanggung jawab untuk memastikan pengelolaan sampah dan lingkungan desa berwawasan lingkungan terlaksana dengan baik. Pemerintah desa memiliki kewenangan terhadap dasar kebijakan undang-undang, menetapkan rencana dan strategi pengelolaan sampah

skala desa; mengoordinasikan, membina, dan mengawasi operasional pengelolaan sampah; menyelenggarakan kerja sama, kemitraan, memfasilitasi investasi dan pengembangan jejaring pengelolaan sampah; mendorong keterlibatan masyarakat dalam pembangunan sarana dan prasarana sampah yang dijalankan oleh RT setempat, pendidikan, dan organisasi kemasyarakatan lainnya; menyediakan masyarakat dengan bantuan teknis yang berkelanjutan, pengembangan pengetahuan, dan teknologi pengelolaan sampah; mengidentifikasi lokasi fasilitas pengolahan sampah, bank sampah, dan tempat penampungan sementara; membuat dan menyiapkan sistem tanggap darurat untuk pengelolaan sampah sesuai dengan kewenangan; memberikan perlindungan kepada masyarakat dari dampak kerusakan lingkungan dan pencemaran yang disebabkan oleh limbah; dan menawarkan hadiah dan hukuman kepada individu atau kelompok yang terlibat dalam pengelolaan sampah; serta menerima dan mengevaluasi keluhan masyarakat tentang polusi yang disebabkan oleh sampah di bawah lingkungannya.

Sistematika Peraturan Desa tentang Pengolaan Sampah di Desa Tanjung Atap Barat

Masyarakat dan hukum saling berkaitan atau "*Ubi societas ibi ius*". Frasa tersebut mengartikan bahwa hukum selalu mengikat anggotanya di setiap tempat mereka berada. Terlepas dari kenyataan bahwa terdapat beragam kelompok masalah di beberapa bagian negara, kehidupan di suatu tempat akan lebih tertib jika seluruh masyarakat mengikuti dan melaksanakan aturan yang telah ditetapkan. Kata "desa" secara etimologis terkait dengan kata Sanskerta "*swadesi*" yang menunjukkan wilayah, lokasi, atau komponen yang independen dan otonom. Sebaliknya, Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan desa sebagai wilayah geografis yang dihuni oleh beberapa keluarga dan memiliki sistem pemerintahan sendiri. Struktur pemerintahan Republik Indonesia mengakui dan menghormati adat istiadat setempat. Oleh karena itu, definisi desa dapat dipahami sebagai unit masyarakat yang sah dengan batas-batas teritorial yang diberdayakan untuk mengelola dan melindungi kepentingan masyarakat setempat. Secara otomatis, desa sebagai bagian dari daerah otonom yang melaksanakan pemerintahan terkecil dalam hierarki administrasi pemerintahan maka desa juga berhak menata dan mengurus kepentingan masyarakat lokal (Elizabeth Lenny Marit, Erika Revida, Nur Zaman, 2021).

Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, tata kelola pemerintahan desa adalah proses pengelolaan urusan pemerintahan daerah dan kepentingan masyarakat. Kepala desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan komponen pemerintahan

desa sesuai UU No. 6 Tahun 2014 Pasal 1 Angka 3. Pemerintah desa harus mengonsultasikan mengenai Rancangan Peraturan Desa kepada masyarakat sesuai dengan Pasal 69 ayat 9 agar otoritas desa dapat melaksanakan tugasnya. Baik Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 maupun Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa tidak merinci cara berkonsultasi dengan masyarakat desa. Penyelenggaraan pemerintahan desa bukan hanya komponen dari fungsi pemerintahan umum sebagai tugas utama, melainkan terdapat tugas lain yang mendukung amanah dan kewajiban. Oleh karena itu, diperlukan organisasi pemerintahan desa yang kuat dan tata kelola pemerintahan desa yang tepat untuk pelaksanaan pemerintahan desa (Muhammad, 2021).

Kewenangan pembentukan produk hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, pembentukan peraturan desa yang sesuai dengan otonomi desa, dan penjabaran lebih lanjut dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, memiliki muatan material dalam segala konteks penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Pelaksana menguraikan aturan untuk kepala desa. (Nirmala & Musyafa, 2017). Substansi pemilihan kepala desa bermaksud mengelaborasi penerapan baik peraturan desa maupun peraturan kepala desa yang ditetapkan. Peraturan desa bersifat regulasi, sedangkan pembentukan peraturan desa akan semakin efektif apabila tidak hanya terkendala oleh prinsip legalitas sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tetapi juga mensyaratkan pembuatan naskah akademik terlebih dahulu dan temuan penelitian mendalam terhadap subjek dan objek hukum yang akan diatur. Naskah akademik menjelaskan penyebab, fakta, dan latar belakang isu yang mendorong penyusunan suatu permasalahan sehingga sangat penting dan mendesak untuk segera diterapkan dalam peraturan desa. Hal ini antara lain penggunaan naskah akademik sebagai media yang efektif untuk partisipasi masyarakat dalam proses pembentukan peraturan desa. Dalam penulisan akademis, masalah filosofis dan sosial harus dijelaskan dalam peraturan desa.

Selama diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, peraturan yang dibuat oleh kepala desa atau tingkatan lainnya diakui keberadaannya dan memiliki kekuatan hukum (Putri, 2016). Mengingat pentingnya peraturan desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, peraturan desa harus didasarkan pada persyaratan dan keadaan desa setempat, mengacu pada peraturan perundang-undangan desa, bebas dari konflik dengan peraturan perundang-undangan lainnya, dan tidak merugikan kepentingan umum. Hal tersebut juga harus didasarkan pada hukum dan

peraturan desa. Pemerintah Desa Tanjung Atap Barat juga dapat membuat peraturan desa, yaitu implementasi lebih lanjut dari peraturan daerah dan peraturan lainnya yang sesuai dengan kondisi sosial budaya setempat untuk mengatur dan mengelola urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan inisiatif masyarakat, dan hak asal dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati oleh masyarakat. Hal ini juga berlaku untuk desa lain di wilayah Tanjung Atap Barat, Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan. Salah satunya adalah Peraturan Desa Tanjung Atap Barat Nomor 003 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Lingkungan Sekitarnya.

Peraturan desa ini dibuat berdasarkan fakta bahwa pengelolaan sampah yang buruk dapat berdampak terhadap kualitas lingkungan, khususnya di Desa Tanjung Atap, yaitu menyebabkan polusi udara dan bau yang tidak sedap. Kemampuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat, memastikan pelestarian alam dan lingkungan, dan mengubah perilaku masyarakat yang hidup sehat adalah beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan ketika mengatasi masalah pengelolaan sampah. Pengelolaan sampah juga menuntut kepastian hukum, kejelasan tanggung jawab dan kewenangan pemerintah desa, keterlibatan masyarakat, dan faktor lainnya. Peraturan Desa Nomor 003 Tahun 2020 ini tersusun menjadi 14 bab dan 37 pasal sebagai berikut.

Bab I : Desa dan definisi pengelolaan sampah diatur dengan ketentuan umum dalam pasal 1; prinsip, tujuan, dan ruang lingkup bab I.

Bab II: Bagian Kedua Tujuan, Pasal 3 mengatur tujuan pengelolaan sampah di lingkungan desa; Bagian Tiga Ruang Lingkup, Pasal 4 hingga Pasal 8 mengatur ruang lingkup pengelolaan sampah di lingkungan desa; Pasal 4 mengatur ruang lingkup pengelolaan sampah di lingkungan desa yaitu, Pengelolaan sampah rumah tangga, dan sampah sejenis sampah rumah tangga; Definisi mata air, definisi fasilitas penampungan air, dan contoh fasilitas tersebut diatur oleh Pasal 6; larangan pembukaan lahan dengan cara membakar hutan dan/atau lahan diatur dengan Pasal 7; dan definisi banjir dan peringatan dini diatur dengan Pasal 8 dalam rangka pelaksanaan penanggulangan bencana banjir.

Bab III: Tanggung jawab dan wewenang pemerintah desa dituangkan dalam Pasal 9 dan 10. Pasal 9 mengatur tanggung jawab pemerintah desa untuk memastikan pelaksanaan pengelolaan sampah dan lingkungan hidup desa yang baik dan berwawasan lingkungan, sedangkan Pasal 10 mengatur tanggung jawab dan wewenang pemerintah desa untuk memutuskan letak tempat penampungan sementara harus ditempatkan.

Bab IV: Menurut rencana strategis dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPD), pengelolaan terdiri dari Bagian Perencanaan dalam Pasal 11 yang mengatur pembuatan rencana pengurangan dan penanganan sampah oleh Pemerintah Desa; Bagian Kedua Pelaksanaan dalam Pasal 12-Pasal 14 mengatur bagaimana Pemerintah Desa mengelola sampah; Pasal 13 menguraikan bagaimana Pemerintah Desa akan menyediakan tempat penampungan sementara; dan Pasal 14 menguraikan kewajiban bagi masyarakat desa untuk memilah sampah sesuai dengan jenisnya dan pengenaan hukuman bagi masyarakat desa yang memilih untuk tidak melakukannya. Bagian Ketiga Lembaga Pengelolaan, Pasal 15 sampai 17, mengatur pengumpulan dan pengelolaan biaya barang dan/atau jasa pengelolaan sampah sesuai dengan tarif yang ditetapkan. Pasal 15 mengatur pembentukan lembaga pengelola sampah tingkat desa yang dibiayai melalui APBDes, dan jenis lembaga pengelolaan sampah adalah Bank Sampah. Pasal 16 mengatur tanggung jawab Unit Usaha BUMDes dalam pengelolaan sampah. Bagian Keempat Insentif dan Disinsentif, Pasal 18-Pasal 20 yaitu Pasal 18 mengatur mengenai pemberian insentif kepada perseorangan dan kelompok masyarakat/lembaga pengelola sampah tingkat RT; Pemberian disinsentif kepada orang atau kelompok masyarakat yang melanggar hukum diatur oleh Pasal 19, dan sifat insentif dan disinsentif diatur oleh Pasal 20. Bagian Kelima Investasi, Kemitraan, dan Kerja Sama Pasal 21 dan 24, khususnya Pasal 21, mengatur bagaimana pemerintah desa dapat bermitra, berkolaborasi, dan berinvestasi dalam pengelolaan sampah; Pasal 22 dan 23 mengatur bagaimana pemerintah desa Tanjung Atap Barat dapat berkolaborasi dengan masyarakat atau dengan organisasi masyarakat; dan Pasal 24 mengatur kemitraan pemerintah desa.

Bab V: Unit Usaha Bumdes yang mengelola sampah dibatasi untuk mengenakan pajak atas jasa sampah oleh Badan Usaha Sampah pada Pasal 25.

Bab VI: Pemberian kompensasi kepada warga terdampak sebagai akibat dari dampak buruk yang ditimbulkan oleh penanganan sampah di lokasi akhir pengolahan sampah dimungkinkan oleh Pasal 26.

Bab VII: Partisipasi aktif masyarakat pedesaan dalam pengelolaan sampah diatur dalam Pasal 27 tentang Peran Masyarakat; Pasal 28 mengatur kewenangan masyarakat desa untuk menetapkan peraturan persampahan daerah di bawah koordinasi RT dan/atau Dukuh Manajemen.

Bab VIII: Pasal 30 mengatur format pembinaan pengelolaan sampah di wilayah desa, sedangkan Pasal 29 mengatur koordinasi pengawasan pelaksanaan pengelolaan sampah di wilayah desa dan pembinaan pengelolaan sampah di wilayah desa.

Bab IX: Persyaratan pelaporan dalam Pasal 31 mengatur bagaimana kepala desa harus diberi tahu tentang pengelolaan sampah dan diberikan saran tentang pengelolaan sampah.

Bab X: Keuangan untuk pembangunan Desa Tanjung Atap Barat dan Ketua RT yang membidangi pengelolaan sampah desa diatur dengan ketentuan keuangan Pasal 32.

Bab XI: Bank Sampah dibagi menjadi dua bagian: Bagian Satu, Tanggung Jawab dan Pengelolaan Bank Sampah, yang diatur oleh Pasal 33, dan Bagian Dua, Pelaksanaan Bank Sampah, yang diatur oleh Pasal 34, yang menentukan cara pelaksanaan Bank Sampah.

Bab XII: Penyelesaian konflik yang berkaitan dengan pengelolaan sampah diatur dalam Pasal 35, Penyelesaian Sengketa.

Bab XIII: Peraturan Desa Nomor 003 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Lingkungan Sekitar di Desa Tanjung Atap Barat diatur dengan Ketentuan Peralihan dalam Pasal 36.

Bab XIV: Peraturan Desa Nomor 003 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Lingkungan Sekitar di Desa Tanjung Atap Barat diatur dengan ketentuan penutup dalam pasal 37, yang mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Tahapan Proses Sampah Bernilai Ekonomi di Desa Tanjung Atap Barat

Di Indonesia, produksi sampah tumbuh dengan pesat. Salah satu penyebabnya adalah meningkatnya aktivitas manusia yang belum diikuti dengan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan sampah. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya permasalahan sampah yang belum terselesaikan dan tidak ada upaya yang dilakukan untuk membatasi jumlah sampah yang dihasilkan. Oleh karena itu, diperlukan perubahan paradigma mendasar dalam pengelolaan sampah, menjauh dari model *collect-transport-throw* dan menuju pengolahan yang berfokus pada penanganan sampah dan minimalisasi sampah. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2012 keduanya mensyaratkan hal tersebut. Upaya untuk mengurangi timbunan sampah, mendaur ulang, dan menggunakan kembali sampah—lebih dikenal sebagai daur ulang (*recycle*)—melalui upaya yang cerdas, efektif, dan terprogram sangat penting dilakukan di semua tingkat masyarakat, termasuk pemerintah, sektor korporasi, dan masyarakat luas. Berikut ini adalah beberapa konsekuensi dari pengelolaan sampah yang tidak tepat.

1. Selain membuat lingkungan menjadi kotor, sampah dapat menjadi sumber penyakit. Hal itu akan menjadi tempat berkembang biak bagi hama, seperti lalat, tikus, dan

hewan liar lainnya, serta tempat yang baik bagi bakteri patogen yang berbahaya bagi kesehatan manusia.

2. Membakar sampah dapat menghasilkan polusi udara yang dapat membahayakan kesehatan masyarakat dan menyebabkan pemanasan global.
3. Kontaminasi sampah berupa bau tidak sedap dan air menjadi tidak sehat. Cairan yang tumpah dapat meresap ke dalam tanah dan mencemari sumur, air tanah, dan cairan yang dibuang ke badan air dapat mencemari sungai.
4. Pembuangan sampah ke sungai atau badan air lainnya dapat menciptakan pendangkalan yang dapat menyebabkan banjir.
5. Penghancuran limbah dalam jumlah besar dapat mengeluarkan bau yang tidak sedap. Selain itu, jika sampah dibakar di fasilitas yang tidak mematuhi standar teknis dapat menyebabkan polusi dalam bentuk asap sangat mungkin terjadi.
6. *Leachate* (air yang bocor dari tong sampah) dapat dilepaskan oleh kontaminasi air, infrastruktur, dan lokasi pengumpulan terbuka, terutama selama musim hujan.
7. Area yang terlihat dipenuhi sampah akan memberikan tampilan buruk bagi pandangan dan mengurangi estetika lingkungan.

Berawal dari warga Desa Tanjung Atap Barat, khususnya para ibu dan generasi muda, dapat membantu menyelesaikan masalah sampah. Setiap rumah tangga berpartisipasi dalam pengelolaan sampah. Jika tidak mampu menangani secara global, setidaknya secara lokal. Apabila dilihat lebih dekat, permasalahan sampah berdampak pada pendapatan rumah tangga. Untuk mengembangkan pemahaman dan pengetahuan masyarakat tentang pengelolaan sampah menjadi bernilai ekonomi, kegiatan ini dilaksanakan melalui sosialisasi, pelatihan, pendampingan, dan pengalaman langsung. Tindakan yang harus dilakukan adalah sebagai berikut.

- a. Pemetaan dan pengumpulan informasi potensi masyarakat di Tanjung Atap Barat melalui percakapan dan observasi dengan kepala desa.
- b. Kemudian dilanjutkan proses diskusi bersama narasumber tentang pengelolaan sampah yang bernilai ekonomi dan mengundang untuk menjadi pembicara.
- c. Minggu ketiga di bulan Februari 2022, tim hibah pengabdian dari Fakultas Hukum dan Ekonomi berkoordinasi dengan kepala desa mengadakan penyuluhan untuk membuka wawasan masyarakat setempat bahwa sampah juga dapat bernilai ekonomi.
- d. Dalam rangka memberikan kejelasan payung hukum bagi pengelolaan sampah di Desa Tanjung Atap Barat dan menjadi acuan atau pedoman dalam melaksanakan kegiatan pengelolaan sampah, tim hibah jasa dari Fakultas Hukum dan Ekonomi,

memberikan penyuluhan tentang sampah yang bernilai ekonomi, dan kemudian memulai proses pembuatan peraturan desa tentang pengelolaan sampah.

- e. Narasumber membantu untuk menghubungkan kegiatan pengelolaan sampah yang akan dibina di desa Tanjung Atap Barat pada pihak ketiga, yaitu Pertamina Provinsi.
- f. Setelah dilakukan pendataan oleh pihak Pertamina, tim hibah jasa dari Fakultas Hukum dan Ekonomi melakukan kunjungan kembali ke desa Tanjung Atap Barat bersama pihak Pertamina.
- g. Minggu kedua di bulan Maret 2022, tim hibah jasa dari Fakultas Hukum dan Ekonomi bersama Pertamina mulai menjalankan program untuk mendaftarkan desa Tanjung Atap Barat pada kegiatan Program Kampung Iklim (Proklam).
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengawasi Proklam, sebuah program dengan lingkup nasional yang bertujuan meningkatkan keterlibatan masyarakat dan pemangku kepentingan, memperkuat kapasitas adaptasi terhadap dampak perubahan iklim, menurunkan emisi GRK, dan mengakui upaya yang dilakukan untuk beradaptasi dan memitigasi perubahan iklim yang dapat meningkatkan kesejahteraan di tingkat lokal sesuai dengan kondisi regional Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 84 Tahun 2016 tentang Program Desa Iklim yang memuat unsur primer, persyaratan usulan, penilaian, dan kategori Proklam disebut dalam pelaksanaan Proklam. Selanjutnya, Proklam dapat dibuat dan diimplementasikan baik di wilayah administrasi terendah, di tingkat RW atau dusun maupun yang tertinggi, di tingkat kelurahan atau desa, dan juga ditekankan dalam rapat kabinet.
- h. Minggu ketiga, Tim Hibah Pengabdian dari Fakultas Hukum dan Fakultas Ekonomi bersama pihak Pertamina melakukan kunjungan kembali untuk membantu proses pendaftaran Proklam di desa.
- i. Minggu keempat tim hibah pengabdian dari Fakultas Hukum dan Fakultas Ekonomi mengontrol kembali sejauh mana pendaftaran Proklam telah dilakukan.
- j. Minggu ke 2 bulan Mei 2022 pendaftaran Proklam telah dilaksanakan dan tinggal menunggu persetujuan (*approve*) dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) pusat.

Pendaftaran Proklam yang dilakukan oleh pihak Pertamina bertujuan menjaga ekosistem desa dan menjadi pintu awal peningkatan kualitas hidup masyarakat Desa Tanjung Atap Barat. Contoh lingkungan yang mengikuti Proklam yaitu permukiman Pulau Semambu sebagai pemenang Penghargaan Proklam Madya di Kabupaten Ogan Ilir yang memiliki pengelolaan sampah secara efisien dan bernilai ekonomi

tinggi. Pada saat pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sampah sehingga bernilai ekonomi, ditemukan hambatan dan faktor penghambat, sebagai berikut.

1. Jika kegiatan pengelolaan sampah bernilai ekonomi dan dapat memberikan rupiah, ada pola pikir negative dari masyarakat.
2. Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan sampah secara efektif dan sehingga dapat bernilai ekonomi.
3. Hingga saat ini, tidak ada TPA ataupun TPS yang ada di Desa Tanjung Atap Barat.
4. Proses memulainya pengelolaan sampah di Desa Tanjung Atap Barat memerlukan biaya yang cukup besar.

Berikut ini adalah metode yang digunakan untuk menyiasati permasalahan yang muncul selama kegiatan pemberdayaan masyarakat.

1. Membantu dan menginspirasi Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM Tanjung Atap Barat), ibu rumah tangga, dan generasi tua dengan menampilkan contoh/ penggambaran foto masyarakat yang telah efektif mengubah sampah menjadi barang yang bernilai ekonomi dalam bentuk rupiah.
2. Menumbuhkan kepercayaan terhadap kemampuan masyarakat Desa Tanjung Atap Barat dalam menyulap sampah menjadi sesuatu yang bermanfaat dan bernilai ekonomi dalam bentuk rupiah, sehingga warganya konsisten untuk menjual barangnya sendiri.
3. Membantu mencari sponsor yang dapat membantu kegiatan sosial ini agar mengurangi biaya yang akan dikeluarkan dari Desa Tanjung Atap Barat.
- k. Pada bulan Juni, seluruh kegiatan pengabdian di Desa Tanjung Atap Barat diselesaikan sekaligus menjadikan desa tersebut sebagai desa binaan Universitas Muhammdiyah Palembang.

SIMPULAN

Sesuai dengan Peraturan Daerah Ogan Ilir Nomor 5 Tahun 2020, peran pemerintah desa dalam menetapkan Peraturan Desa Tanjung Atap Barat Nomor 003 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Lingkungan Hidup adalah untuk mendorong kesejahteraan masyarakat. Keputusan kepala desa berdasarkan peraturan tersebut berfokus pada pemilihan dan pengumpulan sampah yang bernilai ekonomi dengan membuat bank sampah yang dijalankan secara otonom oleh masyarakat atau

kelompok masyarakat. Selama dikelola secara efektif dan dengan bantuan dari pihak yang tepat, sampah dapat menjadi sumber pendapatan bagi warga Tanjung Atap Barat serta membantu mereka untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Jika dicermati lebih dekat, hal tersebut berdampak pada pendapatan rumah tangga. Tindakan pengelolaan sampah hingga bernilai ekonomi dapat dimulai dari warga masyarakat, khususnya perempuan dan generasi muda. Setiap rumah tangga terlibat dalam pengelolaan limbah, minimal dari limbah rumah tangga masing-masing. Selain itu, masyarakat dapat memperoleh manfaat dari sosialisasi, pelatihan, pendampingan, dan pengalaman langsung untuk meningkatkan pemahaman tentang mengubah sampah menjadi nilai ekonomi.

UCAPAN TERIMA KASIH

1. Ucapan terima kasih disampaikan kepada Lembaga Penelitian, Publikasi, dan Pengabdian Masyarakat (LP3M) Universitas Muhammadiyah Palembang yang telah mendukung proses bimbingan dan pendanaan sejak penyusunan proposal pengabdian masyarakat ini sampai tersusunnya artikel ini.
2. Ucapan terima kasih disampaikan kepada Pimpinan Universitas Muhammadiyah Palembang dan segenap civitas akademika Universitas Muhammadiyah Palembang yang telah mendukung dengan memfasilitasi sarana dan prasarana serta pemberian saran juga pemikiran pada penyusunan proposal dan pelaksanaan pengabdian masyarakat ini.
3. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada Pimpinan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang dan segenap civitas akademika yang juga telah mendukung dengan memfasilitasi sejak awal proses penyusunan proposal dan pelaksanaan pengabdian masyarakat ini.
4. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Pimpinan Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Palembang dan segenap civitas akademika yang memfasilitasi dan berkontribusi penuh dalam proses penyusunan proposal dan pelaksanaan pengabdian masyarakat ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Adeliani, N., Andriyani, L., Diniati, S., Jayanti, A. S., Agustin, R. E., & Aprilian, R. (2019). *Advokasi Penanganan Pembuangan Sampah Liar*. September.
- Anggie Johar, O., & Novita Sari Manihuruk, T. (2021). Penyluhan Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Pengelolaan Sampah Di Kota Pekanbaru Menurut Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 4 Tahun 2000 Tentang Retribusi Dan Kebersihan. *Dinamisia/ : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 5(6), 1611–1617.

- Ateng dan Suprin Na'a., (2020). *Republik Desa: Pergaulatan Hukum Tradisional dan Hukum Modern dalam Desain Otonomi Desa*. P.T Alumn: Bandung.
- Dobiki, J. (2018). Analisis Ketersediaan Prasarana Persampahan Di Pulau Kumo Dan Pulau Kakara Di Kabupaten Halmahera Utara. *Jurnal Spasial* Volume, 5(2), 220–228.
- Elamin, M. Z., Ilmi, K. N., Tahrirah, T., Zarnuzi, Y. A., Suci, Y. C., Rahmawati, D. R., Dwi P., D. M., Kusumaardhani, R., Rohmawati, R. A., Bhagaskara, P. A., & Nafisa, I. F. (2018). Analysis of Waste Management in The Village of Disanah, District of Sreseh Sampang, Madura. *Jurnal Kesehatan Lingkungan*, 10(4), 368.
- Elizabeth Ogotan, M. (2015). Peranan Kepala Desa Dalam Pembangunan Masyarakat Desa Di Desa Wambo Kecamatan Gupura Kabupaten Lanny Jaya. *Jurnal Administrasi Publik UNSRAT*, 4(32), 1427.
- Lenny Marit, Erika Revida, Nur Zaman, dkk. (2021). PENGANTAR OTONOMI DAERAH DAN DESA (A. K. dan J. S. dan dea justicia serata sarah Mammata (ed.); 1st ed.). Penerbit Yayasan Kita Menulis.
- Nggeboe, Ferdricka. (2016). *Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah: Perspektif Penerapan Sanksi dan Peraturan Daerah*. *Jurnal Hukum PRIORIS*, Vol. 5 No. 03 Tahun 2016.
- Isriawaty, Fheriyal Sri. (2015). *Tanggung Jawab Negara Dalam Pemenuhan Hak Atas Kesehatan Masyarakat Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion Edisi 1 Volume 03 Tahun 2015*.
- Hadiwijoto, S. (1983). *Penanganan dan Pemanfaatan Sampah*. Yayasan Idayu : Jakarta.
- Harjanti, I. M., & Anggraini, P. (2020). Pengelolaan Sampah Di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Jatibarang, Kota Semarang. *Jurnal Planologi*, 17(2), 185.
- Monteiro, Josef Mario. (2016). *Pemahaman Dasar Hukum Pemerintahan Daerah*. Pustaka Yustisia: Yogyakarta.
- Kogoya, H., Posumah, J., & Muchsin, T., & Saliro, S. S. (2020). Peran Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Sampah Perspektif Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah. *Jurnal Justisia/ : Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-Undangan Dan Pranata Sosial*, 5(2), 72.
- Kushandajani. (2008). *Otonomi Desa Berbasis Modal-Sosial Dalam Perspektif Socio Legal*. urusanilmu pemerintahan fisip UNDIP: Semarang.
- Muhammad, R. M. (2021). *TATA KELOLA PEMERINTAHANN DESA* (Tarmizi (ed.); 1st ed.). PT. Bumi Aksara.
- Mulyadi, M., Siregar, F., & Hasyim, I. A. (2019). Environmental Pollution and Damage Control Through Management of Licensing At the Regional Level. *De Rechtsstaat*, 4(2), 93–104.
- Kurnia, Mahendra Putra dkk. 2007. *Pedoman Naskah Akademik Perda Partisipatif*. KreasiTotalMedia: Yogyakarta.
- Nina, H. (2015). PERMASALAHAN LINGKUNGAN HIDUP DAN PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN DI INDONESIA Oleh/ : Nina Herlina, S.H., M.H. *) ABSTRAK. *Unigal.Ac.Id*, 3(2), 1–16.
- Nirmala, E., & Musyafa, A. (2017). Modul E-Commerce S1 Teknik Informatika i S1 Teknik Informatika Universitas Pamulang. In P. Oktavia (Ed.), *Modul E-Commerce* (Cet. Ke-1). UNPAM PRESS. www.unpam.ac.id
- Nofriyadi. (2021). *Warga Keluhkan Tumpukan Sampah di Pasar Tanjung Batu*, <https://www.tribunpos.com/ogang-llir/warga-keluhkan-tumpukan-sampah-di-pasar-tanjung-batu>. Tanjung Batu: Tribunpos.
- Puspita, I., Ibrahim, L., & Hartono, D. (2016). PENGARUH PERILAKU MASYARAKAT YANG BERMUKIM DI KAWASAN BANTARAN SUNGAI TERHADAP PENURUNAN KUALITAS AIR SUNGAI KARANG ANYAR KOTA TARAKAN (Influence of The Behavior of Citizens Residing in Riverbanks to The Decrease of Water Quality in The River of Karang). *Jurnal Manusia Dan Lingkungan*, 23(2), 249.
- Putri, L. S. (2016). Kewenangan Desa dan Penetapan Peraturan Desa. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 13(2), 161–175.
- Ratih, K., Utami, R. D., Fuadi, D., Mulyasih, S., & Febriani, D. (2020). *Penguatan Pendidikan Etika dan Karakter Peduli Lingkungan Sosial Budaya di SMP Muhammadiyah 10 Matesih , Karanganyar*. 2(1), 44–49.
- Reporter Merdeka. (2021). *Indonesia Produksi 66 Juta Ton Limbah Plastik per Tahun Apa Solusinya?* <https://www.merdeka.com/uang/indonesia-produksi-66-juta-ton-limbah-plastik-per-tahun-apa-solusinya.html>. Jakarta: Merdeka, Selasa 9 November 16:10.
- Sahil, J., Muhdar, M., Rohman, F., & Syamsuri, I. (2016). Waste management at Dufa Dufa subdistrict, City of Ternate (in Bahasa Indonesia). *BIOedukASI*, 4(2), 478–487.
- Salahuddin, Surip, dkk. 2020. “Proses Penyusunan Peraturan Desa (Perdes) Inisiatif Badan Permusyawaratan Desa di Desa Monta Baru Kecamatan Lambu Kabupaten Bima”, *Jurnal Komunikasi dan Kebudayaan ISSN.2443-3519, Volume 7 Nomor 1 Januari-Juni 2020*.
- Sumber Saparin. *Tata Pemerintahan dan Administrasi Pemerintahan Desa*. Penerbit Ghialia Indonesia: Jakarta.
- Sumbogo, Aryo. (2021). *Indonesia Bersiap Kurangi Sampah Plastik di Laut hingga 70 Persen pada 2025*. <https://www.kompas.tv/article/232602/indonesia-bersiap-kurangi-sampah-plastik-di-laut-hingga-70-persen-pada-2025>. 16 November 19:10 WIB.
- Wikipedia Ensiklopedia 2022. *Tanjung Atap Barat Tanjung Batu Ogan Ilir* https://id.wikipedia.org/wiki/Tanjung_Atap_Barat_Tanjung_Batu_Ogan_Ilir 11 Februari 2022 pukul 17:25 WIB